KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN SANIRI NEGERI (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DI KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH

Oleh: Farah Dessy Tuasamu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri di Negeri Tulehu dan Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat ditemukan sebab-sebab belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara untuk untuk mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri sebagai perangkat negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Saniri Negeri Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemukapemuka masyarakat yang ada di negeri Tulehu dan Suli belum melaksanakan fungsinua secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri.Untuk menjadikan Badan Saniri Negeri yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengayom istiadat, pelaksana pengawasan terhadap pendapatan dan belanja negeri serta dalam menetapkan peraturan kepala pemerintah negeriuntuk bersama peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif Badan Saniri Negeri. kondisi ini dapat terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri adalah 1) Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat pendidikan dari pada anggota Badan Saniri Negeri, pengalaman organisasi dan kondisi sosial ekonomi. 2) Sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Kata Kunci : Fungsi, Badan Saniri Negeri, Perwakilan.

Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri (Badan Permusyawaratan Desa) Di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah

Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dewasa ini. diarahkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan. keistimewaan dan kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan Pemerintahan Pusat dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah serta aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber dava alam dan sumber daya lainnya adil dan merata. secara Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, agar Pemerintah Daerah dapat menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang diberikan yang dalam penyelenggaraan oleh pemerintahan baik pemerintah pada tingkat daerah maupun pusat, pemerintahan di tingkat desa.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa:

> "Desa atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilavah. berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masvarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat dan setempat yang di akui dihormati dan dalam pemerintahan sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia".

Desa bagi daerah Maluku, khususnya Maluku Tengah dan Pulau Ambon lazimnya disebut "Negeri", yang didalamnya termasuk Pemerintah Negeri. dengan

diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004, maka lembaga-lembaga adat seperti Saniri memiliki pengakuan terhadap eksistensinya yang terlegitimasi dengan nama Saniri Badan Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Meski demikian jika ditinjau dari perspektif sosial politik, ada beberapa hal yang fundamental cukup mempengaruhi tugas, peran dan fungsi dari Badan Saniri, misalnya tentang rekruitmen lembaga pimpinan anggota, saniri serta proses fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Di Maluku Desa/Negeri dikepalai oleh seorang Raja (Kepala Pemerintahan Negeri), Raia dibantu oleh Badan Saniri Negeri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Badan Saniri Negeri, disebutkan bahwa:

> "Saniri Negeri adalah lembaga atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Negeri berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) membentuk peraturan negeri, megawasi pelaksanaan tugas dari Kepala

Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintahan Negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya".

Badan Saniri Negeri pada saat ini tidak berfungsi optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. kondisi ini terjadi karena rendahnya tingkat kehadiran dalam setiap rapat yang di selenggarakan oleh Pemerintah Negeri, salah penyebabnya adalah satu selain kesibukan dan kepentingan pribadi, para anggota Badan Saniri Negeri juga memerlukan biaya untuk hidup mereka dan keluarganya yang sama sekali tidak terlalu banyak mengharapkan dan menggantungkan diri dari uang kehormatan atau honor sebagai anggota Badan Saniri Negeri yang belum tentu ada anggarannya. **Tingkat** kehadiran Badan anggota Saniri Negeri yang rendah dalam setiap rapat menyebabkan penyusunan program kerja Negeri yang tidak responsif sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Lemahnya pengawasan terhadap sumbersumber pendapatan asli Negeri dan kurangnya kepedulian anggota Saniri Negeri dalam pelestarian dan pemeliharaan adat istiadat seperti Badan

Saniri Negeri kehilangan fungsinya sebagai "Saniri Kewang"1, vang berwenang mengadili pelanggaranpelanggaran terhadap "Sasi"2. Apabila tidak mendapat pengawasan oleh Badan Saniri Negeri maka terjadi kerawanan sosial seperti pencurian dan pengrusakan terhadap sumber daya alam yang ada di Negeri.

Sebagian masvarakat menilai bahwa Badan iuga Saniri yang terbentuk selama ini bukan murni melalui suatu meknisme adat tetapi merupakan penunjukan terhadap orang-orang terdekat dengan bapak Raja (Kepala Pemerintah Negeri), anggota Badan Saniri Negeri juga dinilai tidak konsisten terhadap setiap peraturan atau kebijakan yang telah dihasilkannya. Mengakibatkan banyak Peraturan Negeri yang berjalan. dianggap tidak Adanya ketidakpercayaan antara anggota satu dengan lainnya sehingga yang menyebabkan pelaksanaan

¹lembaga adat yang dikuasakan sebagai pengelola sumber daya alam dan ekonomi masyarakat. fungsi Badan Saniri Negeri tidak berjalan maksimal.

Perumusan Masalah

Untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Perwujudan Kedudukan Dan Fungsi Badan Saniri Negeri Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.

Maksud dan Kegunaan Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.

Kerangka Teori

1. Konsep Perwakilan (Representative)

Inti dari fungsi dan peran lembaga perwakilan adalah bagaimana membuat aspirasi rakyat atau "yang diperintah" dapat diakomodasikan diartikulasikan dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dibuat oleh dan lembaga perwakilan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari suatu pemerintahan yang didasarkan atas prinsipprinsip demokrasi yaitu "dari, oleh dan untuk rakyat".

Perwakilan berasal dari kata *Representativeness* (bahasa inggris) dari kata

² Adat istiadat untuk melindungi sumber daya alam serta hasil hutan dan kebun yang biasanya dilakukan beberapa larangan untuk memanen hasil tanaman tersebut sampai sampai batas waktu yang telah ditentuan oleh kewang sebagai penanggung jawab sumber daya alam Negeri.

dasar Represent yang berarti to serve to express, stand for, yang menunjukan, mewakili, menurut Ndraha (2003: 108keterwakilan fenomena politik lebih ekstrim dikatakan simbol demokrasi "Oleh", vaitu "dari", dan "untuk", rakyat, diemban oleh orang-orang terpilih atau ditunjuk, dan dilembagakan menjadi badan-badan perwakilan seperti Fraksi. DPR, Senat, majelis, MPR dan sebangsanya, oleh karena itu menurutnya mekanisme perwakilan lebih efektif ketimbang pada populasi. Lembaga seperti ini menurut Ndraha (2003: 109):

> Diberi nyawa (kuasa untuk atas nama yangdiperintah berinteraksi dengan pemerintah oleh constituent, mempunyai kehendak sendiri sini, dari kepentingan sendiri dan terikat pada struktur. Prilakunva berubah. Ia bisa menumbangkan pemerintah, bisa bersekongkol dengan pemerintah (eksekutif), berbalik dan bisa melawan aspirasi masyarakat yang seharusnya diwakilinya.

Makna Pemerintahan
Perwakilan dapat
dikemukakan dari berbagai
pendekatan dengan
menggunakan berbagai
disiplin ilmu atau multi-

disiplin dan transdisiplin. Ndraha (2000) mengemukakan Pemerintahan konsep Perwakilan dapat dijelaskan Governance dari konsep terjadinya Relatioship yaitu hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan parlementologi, ilmu politik, sosiologi dan antropologi.

Dari pandangan yang dikemukan oleh Ndraha atas, dapat dimaknai bahwa perwakilan lembaga merupakan lembaga yang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama-Sehingga lembaga sama. perwakilan harus mempunyai kemampuan dan kewajiban dalam mengakomodasikan dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat, bisa namun terjadi penyimpangan dalam menjalankan hakiki fungsi dari lembaga perwakilan dalam rakyat mengakomodasikan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat.

Pito (2006:102-103) mengemukakan perwakilan lainnya dari beberapa ahli dalam Andrianus (102-103), yang pada intinya mengemukakan bahwa:

> "Perwakilan diartikan sebagai proses

hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili, selain itu wakil harus mampu membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan kepentingan pihak terwakil".

Pengertian perwakilan diuraikan di atas yang mempertegas bahwa perwakilan menuniukkan suatu hubungan antara pihak wakil dan pihak terwakili yang terwujud dalam hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat. Selain itu dalam setiap sikap dan tindakan seorang wakil harus sesuai dengan kehendak pihak terwakil serta harus peka terhadap kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) adalah unsur
lembaga dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa. Peran
BPD sangat penting, karena
sebagai unsur lembaga yang

dekat dengan paling masyarakat.oleh karena itu. dengan sesuai tuiuan terbentuknya BPD diharapkan terwujudnya dapat proses demokrasi yang baik di mulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan (BPD) merupakan Desa lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen-nya" desa. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka di pemerintahan dalam desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa. Badan dinamakan Badan tersebut Permusyawaratan Desa atau yang sering kita sebut dengan BPD.

BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang ada di desa. Menurut Ndraha (dalam Napitupulu, 2007: 15) menjelaskan bahwa:

> Konsep pemerintahan perwakilan dapat dijelaskan dari konsep *Governance Relationship* yaitu terjadinya

hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan Parlementologi, ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. Pemerintahan

perwakilan merupakan lembaga dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersamasama. Hal tersebut seialan dengan Napitupulu (2007: 14) yang menyatakan inti dari pemerintahan konsep perwakilan itu adalah "rakyat bersama-sama membentuk negara dan mengisi jabatanjabatan negara serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui mekanisme pemilihan tertentu."

BPD selaku Badan Perwakilan sebagai atau lembaga legislatif yang memiliki tugas sebagai lembaga pengawas dalam hal pelaksanaan peraturan desa sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di desa itu sendiri. Demikian juga BPD mitra sejajar menjadi dan pemerintah desa. Adapun fungsinya mengayomi yaitu adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan

pengawasan terhadap penyelewengan pemerintah desa. (Suhartono, 2000: 158)

Diantara fungsi badan seperti BPD legisasi vang paling penting adalah kebijakan menentukan dan perundangmembuat mengontrol undangan serta badan eksekutif supaya semua tindakan badan eksekutif kebijakansesuai dengan telah kebijakan yang ditetapkan (Budiardjo, 2000: 182).

Objek dan Metode Penelitian

Penelitian Objek adalah Anggota Badan Saniri Negeri. Aparatur Pemerintah Negeri, Tokoh Adat, Masyarakat. Sedangkan metode penelitian adalah Metode deskriptif yang dapat mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengamatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun teknik penentuan informan digunakan yang adalah purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan diteliti objek dan yang berdasarkan keterkaitan tersebut informan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang yaitu dipakai peneliti observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik studi

analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Saniri Negeri dalam Melestarikan Adat Istiadat.

Di Maluku pada umumnya, struktur masyarakat yang demokratis, mana ada dewan-dewan adat (tokoh adat) sebagai lembaga pengatur pengemban dan penyelamat nilai-nilai Kehidupan lingkungan adat. hidup mempunyai standar nilai-nilai tersendiri, tetapi pola umum lingkaran hidup manusia menurut pandangan hidup/kepercayaan pada masa dahulu kala di kuasai oleh kekuatan suatu diluar kemampuan manusia itu adalah sama diseluruh dunia. sebabnya terdapat keseragaman/kesamaan dalam lingkungan geografis yang berbeda.

Peran adat istiadat sejak dulu sampai sekarang ini, adat terpelihara istiadat masih kehiduan dalam mengatur masyarakat dengan tidak mengurangi bahwa masyarakat masih tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan svariat tetap berperan strategis dalam

kehidupan nasional. Adat istiadat dan kebiasaan merupakan masvarakat ini modal bangsa dalam menentukan corak pergaulan Indonesia bangsa dengan lain. sedikit bangsa Paling berfungsi adat istiadat ini sebagai penyaring budava asing masuk yang Indonesia, khususnya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat lajunya.

Di Kecamatan Salahutu dahulunva stuktur kelembagaan adat di Negeri terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu lembaga adat yang kehilangan perannya adalah Badan Saniri Negeri. Sebelum Undang-Undang ini diberlakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Raia dibantu oleh Badan Saniri Negeri. Badan Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. berperan Saniri Negeri membantu Raja atau Kepala Desa dalam menyelesaikan setiap perselisihan di lingkup negeri atau dusun.

Perlu ditambahkan bahwa, pada saat itu peran Raja dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah

lainnya, hanya sebagai eksekutor dalam memutuskan persoalan dan keputusan Raja ni sangat ditaati masyarakat, oleh proses diskusi, namun mediasi negosiasi serta sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan Badan Saniri Negeri melalui pertemuan yang dilaksanakan di Balai negeri (Baeleo), bagaimana proses komunikasi dibangun yang oleh Badan Saniri Negeri untuk mendudukan persoalan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa, bagaimana Badan Saniri Negeri menghasilkan keputusankeputusan dalam forum komunikasi internal Badan Saniri Negeri itu untuk upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga bagaimana Bagaiman Saniri Negeri melakukan pemetaan persoalan yang lebih besar, jika perlu pihak mana saja perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Adapun pengakuan Negara terhadap per-sekutuan masyarakat adat yang ada di Kecamatan Salahutu sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 telah membuka ruang untuk banngkitnya kembali lembagalembaga adat yang penetapannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Maluku No 14 Tahun Penetapan 2005 tentang Negeri sebagai Kembali kesatuan Masyarakat Hukum dalam Wilavah Pemerintahan Provinsi Maluku merupakan vang aturanaturan turunan dari Undang-Undang tersebut Yang kemudian dijabarkan lagi lebih detail dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti hingga tingkat desa melalui pada Peraturan Negeri, dimana diharapkan dalam peraturan negeri tersebut dapat dijabarkan dapat tersebut dijabarkan lebih iauh mengenai kedudukan formal masing-masing lembaga yang dalam struktur pemerintahan negeri termasuk Badan Saniri yang sebelumnya hanya mendapatkan pengakuan secara sepihak oleh masyarakat saja sehingga pada akhirnya juga dapat diwujudkan menjadi suatu tatanan hukum yang diakui oleh Negara juga secara formal.

Pemberlakuan mekanisme adat dalam penyelesaian persoalan yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya telah menimbulkan suatu perubahan sikap dari masing-masing pihak di satu sisi Badan Saniri Negeri seperti memperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan kedudukannya sebagai pimpinan masyarakat yang sudah sekian ini tidak pernah dilakoni.

Keadaan demikian menyebabkan adanya disintegrasi antara lembaga adat dengan lembaga penegak hukum formal, memang pada masa lampau dimana lembaga adat memiliki legitimasi secara adat untuk melakukan upaya persoalanpenyelesaian persoalan ada dalam yang masyarakatnya namun pada ini telah ada begitu banyak perubahan-perubahan berlangsung yang dalam masyarakat, sehingga untuk menvesuaikan peran dari masing-masing lembaga formal maupun lembaga adat adalah merupakan tanggung jawab penguasa dalam hal ini Pemerintah untuk menciptakan suatu kerja sama yang terpadu antara lembaga formal dan lembaga adat dalam suatu mekanisme solid demi ketentraman kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Badan Saniri Negeri benar-benar menjalankan fungsi pengayom adat sehingga adat istiadat dan tradisi negeri yang telah terpendam dapat di data dan dipraktekan kembali dalam kehidupan sehari - hari. Agar pranata -pranata adat bisa

terlihat dari generasi ke generasi maka upaya yang dilakukan harus adalah penataan kelembagaan yang ada di negeri khususnya Suli Tulehu. dan Dengan menumbuhkan kembali semangat untuk menghidupkan dan mempraktekkan adat istiadat, melalui Peraturan negeri terkait pelestarian adat istiadat dan perubahanperubahan dan pembenahan di tingkat negeri oleh Badan Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri.

2. Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
atau Badan Saniri Negeri
dalam Menampung dan
Menyalurkan Aspirasi
Masyarakat.

Badan Keberadaan Negeri diharapkan Saniri dapat membawa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan di negeri. Badan Saniri Negeri harus dapat berjalan sejajar dengan Pemerintah Negeri dalam wujud kemitraan. badan perwakilan Sebagai vang terdiri atas pemukapemuka masyarakat yang ada di negeri, Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi antara lain menampung dan menyalurkan masyarakat aspirasi negeri. Untuk itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif anggota Badan Saniri

Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud, maka penyelenggaraan pemerintahan di negeri dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Menurut Eisinger dalam Pito (2006: 111), menyatakan bahwa "pemahaman mengenai perwakilan tentunya memberikan gambaran bahwa perwakilan individu harus memahami aspirasi, nilai kepencayaan dan sikap-sikap masyarakat". Oleh karena itu menurutnya sistem perwakilan harus mewujudkan fungsinya secara nyata daam penyelenngaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri, maka terlebih dahulu harus mengetahui tingkat aktivitas yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri ,merupakan aktualisasi dari pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri. Sebagaimana telah sebelumnya dijelaskan bahwa Badan Saniri Negeri berperan menyerap untuk dan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat serta memperjuangkan bisa agar dalam kebijakan terwujud Pemerintah Negeri, selain dari pada itu Badan Saniri Negeri kewenangan diberi untuk

membuat Peraturan Negeri, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negeri dan pengayom adat istiadat.

Fungsi perwakilan dari Badan Saniri Negeri dilihat dari dua aspek yaitu secara kuantitas diantaranya proporsi banyaknya anggota Badan Saniri Negeri, latar belakang pekerjaan atau profesi yang ditekuni oleh mereka sebelum duduk menjadi anggota Badan Saniri Negeri. Sementara itu ditinju dari aspek kualitas keterwakilan, anggota Badan Saniri Negeri di Kecamatan Salahutu harus mampu mewakili aspirasi yang berkembang di tengah-tengah Anggota Badan masyarakat. Saniri Negeri dianggap sebagai representasi masyarakat luas, kualitas anggota Badan Saniri Negeri dapat dilihat dari prilaku dan sikap anggota Badan Saniri Negeri, putusansaran, putusan, maupun tindakan lainnya pada saat membahas berbagai aspirasi masyarakat dengan pemerintah negeri.

Agar Badan Saniri Badan Negeri atau Permusyawaratan Negeri yang dijadikan sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat, wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat dimana keinginan aspirasi atau masyarakat disampaikan dapat tersalurkan maka Badan Saniri Negeri perlu

mengadakan pertemuan setiap dengan masyarakat disekitarnya agar dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang Badan Saniri Negeri dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan pada wewenang yang ada Peraturan Daerah. Namun dalam implementasinya belum begitu dirasakan manfaat keberadaan Saniri Negeri di tengah-tengah masyarakat, karena masih banyak keluhan dari masyarakat yang belum terealisasi dengan baik, contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Saniri Negeri di negeri Tulehu dan Suli sesuai penelitian penulis, yaitu:

- a. Masalah menyangkut kinerja Pemerintah Negeri yang harus ditingkatkan.
- b. Masalah
 pemberantasan
 minum keras agar ada
 Peraturan Negeri yang
 mengatur tentang
 larangan minuman
 keras.
- c. Semua kegiatan menyangkut kekuangan negeri harus ada laporan tertulis.
- d. Masalah Raskin yang sampai sekarang

masih terjadi penyelewengan dalam pembagian.

Sebagai suatu lembaga di negeri yang tumbuh dari internal wilayah untuk mengumpulkan berbagai keinginan harapan dan masyarakat serta menjadi wadah bagi setiap partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan baik negeri, berbentuk prakarsa maupun aspirasi masyarakat swasembada gotong royong masvarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan rangka mewujudkan dalam ketahanan nasional, meliputi ranah idiologi, politik ekonomi, sosial budaya, agama pertahanan dan keamanan.

3. Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
atau Badan Saniri Negeri
Menetapkan Peraturan
Negeri.

Peraturan Desa atau merupakan Negeri (Perneg), bentuk peraturan perundangundangan yang relatif baru, dalam kenyataan dilapangan begitu belum popular dibandingkan dengan bentuk perundangperaturan undangan yang lain. Karena dalam masih relatif baru praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

Seringkali Peraturan negeri. Negeri ini diabaikan bahkan masih banyak dari Pemerintah Negeri dan bahkan masyarakat negeri mengabaikan peraturan negeri, Sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat negeri.

Rancangan Peraturan Negeri merupakan ide-ide, berbagai bahan untuk dibahas menetapkan suatu Peraturan Negeri. Rancangan Peraturan Negeri dapat pemerintah diajukan oleh negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri (Raja) maupun oleh Badan Saniri Negeri. Baik Peraturan Negeri yang berasal dari Pemerintah Negeri maupun dari Badan Saniri Negeri, disusun sesuai dasar penyusunannya. Penyusunan Peraturan Negeri yang disusun oleh Pemerintah Negeri di Kecamatan Salahutu didasarkan pada dua kategori vaitu:

a. Kebutuhan negerib. Data negeri

legislasi Fungsi ini tampak pelaksanaannya oleh Badan Saniri Negeri di dua Tulehu dan Suli negeri memilki kesamaan dalam proses perumusan peraturan negeri, terdapat (tiga) 3 tahapan di dalam proses pembuatan peraturan negeri yakni :

- 1) Tahap Inisiasi
- 2) Tahap Sosio Politis
- 3) Tahap Yuridis

Fungsi legislasi Badan Saniri Negeri belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya Saniri dalam Negeri membingkai peraturanperaturan negeri yang masih bersifat konfensional atau kebiasaan kedalam peraturan tertulis.

Proses yang dilakukan Badan Saniri Negeri dalam menetapkan Peraturan Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pemerintah Negeri (Raja) menetapkan Peraturan Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Saniri Negeri.
- b. Peraturan Negeri ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri bersama ketua Badan Saniri Negeri.

lembaga legislatif, bagi Pemerintah Negeri merupakan memiliki lembaga yang peranan yang penting dalam Pemerintahan Negeri terutama dengan berkaitan proses penyusunan Peraturan Negeri sehingga jumlah anggota yang hadir dalam setiap pertemuan merumuskan untuk dan menetapkan sebuah rancangan Peraturan Negeri sangat mempengaruhi.

Kecamatan Salahutu menghadapi beberapa kendala dalam proses penyusunan

Negeri adalah Peraturan masalah intensitas kehadiran anggota Badan Saniri Negeri. Konsekuensi kesibukan para anggota Badan Saniri Negeri dalam pekerjaan primer sehari-hari mengakibatkan terbengkalainya tugas-tugas sebagai anggota Badan Saniri Negeri. Padahal menurut penulis lembaga ini sangat vital untuk menentukan maju mundurnya suatu pemerintahan negeri. Badan Saniri Negeri sebagai lembaga legislatif saat ini kurang kritis terhadap Pemerintah Negeri, hal ini mengakibatkan Peraturan pencapaian dari Negeri terutama yang menyangkut masalah kepentingan masyarakat kurang dapat dicapai secara maksimal.

Setelah Peraturan Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri (Raja) maka Peraturan Negeri tersebut sudah dapat di masyarakat, dan agar warga masyarakat kalau ada Peraturan tahu Negeri yang mengikat di negeri maka perlu adanya sosialisasi Peraturan Negeri maka perlu diadakan rapat-rapat dusun-dusun atau pada saat pertemuan di tingkat negeri.

4. Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
atau Badan Saniri Negeri
dalam Melakukan
Pengawasan.

Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi membuat menetapkan peraturan negeri bersama-sama dengan Pemerintah Negeri, selain itu Negeri Badan Saniri iuga berfungsi mengawasi jalannya Pemerintahan Negeri, fungsi bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap Peraturan Negeri, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Pemerintah Negeri (Raja).

Menurut Djajoesman (dalam Sophater, 2008: 24) merumuskan bahwa arti pengawasan (kontrol) adalah suatu proses untuk menentukan hubungan antara diharapkan dari yang perencanaan dengan hasil kenyataan yang didapat, serta mengambil tindakan yang perlu sah secara guna memperbaiki segala sesuatu menyimpang dari yang rencana.

Dari pengertian diatas bahwa pengawasan terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri merupakan penilaian terhadap pelaksanaan peraturanperaturan yang dijalankan oleh Pemerintah Negeri.

Di dalam pelaksanaan Negeri, Peraturan Badan Saniri Negeri iuga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan Negeri peraturan Kepala dan Pemerintah Negeri (Raja). Pelaksanaan pengawasan Peraturan negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri yang dimaksud disini pelaksanaan vaitu pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negeri yang dijadikan sebagai Peraturan Negeri dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Terkait efektivitas Badan Saniri pengawasan Negeri dalam mengawasi ialannya Peraturan Negeri, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Badan Saniri Negeri melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan negeri di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran langsung ataupun secara hal arahan-arahan. Apabila tersebut tidak dapat

diselesaikan, maka Badan Saniri Negeri akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah negeri dan tokohtokoh masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaan kontrol itu sendiri, fungsi masih ada sebagian anggota Badan Saniri Negeri belum mengetahui dengan baik tentang fungsi pengawasan vang dilakukan terhadap pemerintah negeri, masih ada sebagian anggota Badan Saniri Negeri yang belum maksimal melaksanakan fungsi dalam kontrolnya. Ini terlihat dari banyak keputusan kepala pemerintah negeri yang tidak dijalankan dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dimasyarakat akibat kurangnya pengetahuan masyarakat. Badan saniri negeri lebih bergerak pasif dan menunggu sehingga dirasakan kurang kritis terhadap keadaan yang ada. Hal ini dipahami sebagai konsekuensi dari kesibukan para anggota Saniri Negeri dibidang profesi sehari-hari sehingga perhatian lembaga terhadap Saniri Negeri menjadi berkurang.

Pelaksanaan fungsi dari pada Badan Saniri Negeri belum mampu memuaskan sebagian besar masyarakat di kedua negeri tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk sikap dan prilaku anggota Badan Saniri Negeri diketahui bahwa dapat minimnya kualitas anggota serta sarana dan prasarana tersediapun sangat yang pelaksanaan mempengaruhi fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Faktor pengalaman juga mempengaruhi kemampuan seseorang. Pengalaman yang banyak akan sangat mempengaruhi kemampuan anggota badan saniri negeri dalam meaksanakan fungsinya, menurut kedudukan badan saniri negeri sebagai wakil rakyat di mereka seharusnya negeri, adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemerintah. sehingga memberikan akan kemampuan kepadanya untuk memahami aspirasi masvarakat terus yang berkembang.

Faktor kondisi sosial ekonomi anggota Badan Saniri adalah Negeri, salah satu faktor mempengaruhi yang pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri. Kondisi sosial ekonomi seorang anggota Saniri Badan Negeri berpengaruh terhadap pergeseran prilaku anggota Baniri Badan Negeri yang sebelumnya sangat memperhatikan aspirasi

masyarakat yang diwakilinya untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan Pemerintah Negeri.

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga meniadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja Badan Saniri Negeri untuk menjadi lebih baik dan merupakan wuiud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap Badan Saniri Negeri. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota Badan Saniri Negeri terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data vang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat inilah minim. Hal yang terkadang membuat anggota menomor duakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih iauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu untuk pekerjaan mencari sampingan.

Sarana dan prasarana menjadi juga faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja Badan Saniri Negeri. Fasilitas operasional atau sarana dan prasarana adalah seluruh jenis peralatan, sebagai perlengkapan aktivitas fasilitas pendukung lainnya. Prasarana merupakan wahana dimana segala jenis peralatan dimaksud melakukan kegiatan. Oleh

dan karena itu sarana prasarana sangat dibutuhkan sebagai alat pendukung utama dalam proses kegiatan untuk tuiuan organisasi mencapai ditentukan telah yang sebelumnya. Tidak adanya tempat khusus bagi Saniri Negeri sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya.

Realitas ini dapat telusuri di dalam implementasi kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri pada penyelenggaraan pemerintahan negeri di negeri Tulehu dan Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Keberadaan Badan Negeri Saniri diharapkan dapat membawa pembaharuan penyelenggaraan dalam pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembangunan di negeri. Badan Saniri Negeri harus dapat berjalan sejajar dengan pemerintah desa dalam wujud kemitraan. Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di negeri, Badan Negeri Saniri mempunyai dalam melestarikan fungsi adat istiadat, menmpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat peraturan negeri, dan mengawasi dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri. Untuk itu perlu peningkatan perlu inisiatif, prakarsa dan peran

anggota Badan Saniri Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan harapan keinginan dan masyarakat.

Proses rekruitmen anggota Badan Saniri Negeri ditentukan secara turun temurun, bukan didasarkan pada kualitas. dedikasi, lovalitas, kemampuan, kemauan dan kesempatan serta kesediaan sesorang. pola Melalui ketokohan berdasarkan keturunan dan lebih dekat dengan masyarakat terkadang mengalahkan warga masyarakat warga masyarakat yang secara akademik mampu untuk mewakilkan aspirasi masyarakat di negeri Tulehu dan Suli.

Badan Saniri Negeri adalah Perwakilan di tingkat desa, masih perlu yang pembinaan kepada para anggota Badan Saniri Negeri dari pemerintah daerah dan provinsi. Sayangnya dalam melakukan pembinaan, pemerintah dan instansi yang dilakukan berwenang hanya pada tahap awal dan kurang kontinyu, padahal mayoritas sumber daya manusia anggota Saniri Negeri belum Badan siap menjalankan fungsinya sesuai dengan yang di atur dalam peraturan perundangundangan. Dampak dari kurangnya pemahaman anggota Badan Saniri Negeri terhadap tugas pokok dan fungsinya, menyebabkan kinerja dari Badan Saniri Negeri kurang maksimal.

Keberadaan Badan Negeri diharapkan Saniri dapat membawa pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di negeri. Badan Saniri Negeri harus dapat berjalan sejajar Pemerintah dengan Negeri dalam wujud kemitraan. Sebagai badan perwakilan yang terdiri atas pemukapemuka masyarakat yang ada di negeri, Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat negeri. Untuk itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif anggota Badan Saniri Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud, maka penyelenggaraan pemerintahan di negeri dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

faktor yang menyebabkan kinerja Badan Saniri Negeri kurang maksimal, yaitu: Anggota Badan Saniri Negeri tidak mendapat uang lelah/honor bulanan. Dalam Perda No 4 Tahun 2006, pasal 26 ayat (1) disebutkan dalam perda bahwa: "anggota Badan Saniri

Negeri dapat memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan negeri". Namun. kenyataannya sulit sekali karena tidak kas negeri mempunyai anggaran untuk Sumber daya manusia memadai, sehingga kurang belum dapat menjabarkan tupoksi Badan Saniri Negeri. berorganisasi Pengalaman serta Sarana dan Prasarana.

Badan Saniri Negeri bagian integral dari adalah Pemerintah negeri akan berhadapan dengan kekuatan masyarakat yang cerdas dan kritis, oleh sebabnya perlu ada pembenahan mekanisme kerja organisasi, sikap dan prilaku kualitas dan kapabilitas anggota Saniri Negeri yang berorientasi terhadap masyarakat kepuasan yang diwakilkannya. Dan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik maka mutlak ada anggota yang berkualitas baik. hal ini oleh ditentukan tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi anggota Badan Saniri Negeri. Demikian, maka menyarankan dalam merekrut anggota Saniri Negeri perlu diperhatikan tingkat kualitas pendidikannya, dedikasi, lovalitas, kemampuan, kemauan, dan kesempatan serta kesediaan seseorang tnnpa menghilangkan kearifan lokal yang sudah turun temurun

menjadi keistimewaan yang perlu dipertahankan.

Kesimpulan

menjalankan Dalam Pemerintahan roda Negeri, Badan Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Negeri. Jalannya Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri (Raja) dan Perangkat Negeri diawasi oleh Badan Saniri Negeri. Perwujudan fungsi Badan Saniri Negeri Kecamatan Salahutu dalam mendukung penyelenggaraan tata Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Belum mampunya Badan Negeri Saniri dalam menjalankan fungsinya antara lain disebabkan oleh beberapa factor vaitu: Pertama, Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, meliputi tingkat yang pendidikan dari pada anggota Negeri, Saniri Badan pengalaman organisasi dan kondisi social ekonomi. Kedua, Sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Bedasarkan kesimpulan di atas rekomendasi yang dapat dirumuskan adalah :

- 1. Untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Saniri Negeri, maka perlu sosialisasi dilakukan tentang eksistensi Badan Saniri Negeri, baik kepada anggota badan saniri negeri maupun masyarakat. Disamping itu perlu juga dipikirkan dan prasarana sarana mendukung keria guna kelancaran kerja badan saniri negeri.
- 2. Untuk mewujudkan anggota Badan Saniri Negeri yang berkualitas, dilakukan perlu pemberdayaan dengan memberikan petunjuk petunjuk, bimbingan, pelatihan meliputi yang pengembangan sumber daya manusia, pengembangaan program teknologi informasi, pemantapan hak - hak dan kedudukan keuangan Badan Saniri Negeri, peningkatan keria sama lembaga dengan masyarakat, peran serta serta masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku
AAGN Ari Dwipayana et. al. 2003. <i>Membangun Good Governance</i> di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
Pembaruan Pemerintahan Desa. 2003. Yogyakarta: IRE Press.
Analisis CSIS. 2004. "Relasi Kades – BPD di Era Desentralisasi dan Masa Depannya (Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal)". Jakarta: Lipi.
Beratha, N. 1992. <i>Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa.</i> Jakarta : Ghalia Indonesia
Budiardjo, Miriam. 2000. <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i> . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
1996. <i>Demokrasi di Indonesia</i> . Jakarta: PT. Gramedia Utama.
dan Ibrahim Ambong. 1995. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Effendi, Ziwar. 1987, <i>Hukum Adat Ambon Lease</i> . Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Napitupulu, Paimin. 2007. <i>Menuju Pemerintahan Perwakilan</i> . Jakarta: Alumni.
Ndraha, Taliziduhu. 1982.
1985. Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
1991. <i>Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa</i> . Jakarta: Bumi Aksara.
2000. <i>Ilmu Pemerintahan</i> , Jilid I – V, BKU-IP. Jakarta: IIP
2003a. <i>Kybernology (ilmu Pemerintahan)</i> Seri 1. Jakarta: Rineka Cipta.
Pito, Toni Andrianus, Efrizah dan Kamal Fasya. 2006. <i>Mengenal Teori-Teori Politik, dari Sistem Politik Sampai Korupsi.</i> Bandung: Nuansa.

- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Suryaningrat, Bayu. 1981. *Pemerintahan Dan Administrasi Desa.*Jakarta: Beringing Trading Company.
- Wijaja, Haw. 2001. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung. CV Fokus Media.
- ______. & Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa.*Bandung: CV Fokus Media.
- Yanuarti, S., Lan, T. J., Marieta, J. R., & Tryatmoko, M. W. 2006. *Kelembagaan*

Pemerintah Lokal. Jakarta: LIPI.

______. 2007.Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Di Tingkat Lokal Dalam Pengelolaan Konflik di Maluku. Jakarta: LIPI.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2006 Tentang Negeri

Peraturan Dearah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Badan Saniri Negeri.

Sumber Lain

Kissya, Eliza. 2006. "Kewang Haruku". Melalui <www. Kewangharuku.org/eliza.html> [9/01/2012]

http://www.docstoc.com/docs/5935728/Sumartono---kemitraanpem-Desa-dan-BPD> [06/10/2012]